



PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 9 TAHUN 2012

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pungutan Retribusi Atasnya perlu disesuaikan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang –undangan daerah yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Penataan dan Penerbitan dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang–undang sebagai warga Negara Indonesia
10. Orang Asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor Identitas penduduk yang bersifat unik, khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya di singkat dengan KK adalah kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,serta identitas anggota keluarga
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya di singkat KTP adalah Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
14. Akta Catatan Sipil adalah Akta Autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang di simpan oleh Dinas sebagai Dokumen Negara
15. Kutipan Akta Catatan yang di kutip dari Akta Catatan Sipil yang merupakan alat bukti sah bagi diri / pribadi yang bersangkutan mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan nama.

16. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta yang di terbitkan oleh Dinas, karena akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah.
17. Salinan akta adalah salinan lengkap yang di terbitkan oleh Dinas atas permintaan pemohon.
18. Pengangkatan anak adalah perbuatan Hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua yang sah kepada orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut. Berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
19. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan Ibu kandung anak tersebut.
20. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SPDORD, adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sangsi Administrasi berupa bunga.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah, dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
25. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil kepada orang pribadi dalam wilayah Kota Kotamobagu.

Pasal 3

Objek retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. Kartu tanda penduduk ;
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. Kartu identitas kerja;
- d. Kartu penduduk sementara;
- e. Kartu identitas penduduk musiman ;
- f. Kartu keluarga; dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akte perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Kartu Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Orang Pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

BAB V

PERSYARATAN PENERBITAN KK, KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 7

- (1) Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) :

- a. Mengisi Formulir Permohonan Kartu Keluarga (F1.06)
- b. Mengisi Formulir Biodata Penduduk (F1.01)
- c. Fotokopi Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah
- d. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Surat Keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

(2) Persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) :

- a. Mengisi Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (F1.07)
- b. Mengisi Formulir Biodata Penduduk (F1.01)
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- d. Fotokopi Buku Nikah / Akta Nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
- e. Fotokopi surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negeri karena pindah.
- f. Fotokopi Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.

(3) Persyaratan Penerbitan Akta Kelahiran :

- a. Mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran (F2.01)
- b. Surat keterangan Kelahiran dari Dokter / Bidan
- c. Surat Keterangan Kelahiran / Pelaporan Kelahiran dari Lurah/ Kepala Desa
- d. Fotokopi Buku Nikah / Kata Nikah orang tua
- e. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua
- g. Mengisi Formulir Biodata Penduduk (F1.01)

(4) Persyaratan Penerbitan Akta Perkawinan :

- a. Mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan (F2.09)
- b. Surat Pengantar RT/RW atau Lurah/Kepala Desa
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir
- d. Fotokopi Surat Baptis bagi yang beragama Kristen Protestan dan Katholik, Surat Keterangan agama bagi beragama Hindu dan Budha yang di legalisir.
- e. Fotokopi Akta Kelahiran kedua belah pihak
- f. Fotokopi Akta Perceraian dan Kutipan Akta Kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangan yang telah meninggal

- g. Surat Izin orang tua bagi yang berhak berusia 21 tahun dan di legalisir.
 - h. Surat Izin dari Pengadilan Negeri atau Walikota bagi mempelai pria di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita
 - i. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 5 lembar
 - j. Bukti Imunisasi Tetanus Toksoit bagi calon isteri dari Dokter/Puskesmas
 - k. Surat Pengakuan Bersama
 - l. Akta Kelahiran anak luar kawin yang akan di akui dan disahkan dalam perkawinan
 - m. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan yang telah berganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama
 - n. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan membawa perlengkapan Dokumen Imigrasi, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian dan Surat dari Kedutaan (Konsul) Perwakilan Negeranya.
 - o. Bagi perkawinan antar Warga Negara Asing (WNA) membawa kelengkapan :
 - 1. Paspor
 - 2. Fotokopi STMD (Surat Tanda Melapor Diri)
 - 3. Fotokopi SKK (Surat Keterangan Kependudukan)
 - 4. Surat Keterangan dari Kedutaan / Konsulat
 - 5. Fotokopi Surat Izin dari Depnaker bagi Tenaga Kerja Asing
 - 6. Surat Keterangan dari Perusahaan tempat bekerja
 - p. Izin dari Atasan bagi TNI dan POLRI
- (5) Persyaratan Penerbitan Akta Perceraian :
- a. Mengisi Formulir Pelaporan Perceraian (F2.11)
 - b. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
 - c. Kutipan Akta Perkawinan
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua belah pihak
 - e. Foto copy Akta Kelahiran kedua belah pihak
 - f. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan yang sudah ganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama
 - g. Bagi Warga Negara Asing (WNA) membawa kelengkapan Dokumen Imigrasi dan Surat Tanda Melapor Diri (STMD)

- (6) Persyaratan Penerbitan Akta Kematian :
- a. Mengisi Formulir Pelaporan Kematian (F2.15)
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Dokter
 - c. Surat Pengantar dari Lurah/Kepala Desa
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan
 - e. Fotokopi Akte Kelahiran yang bersangkutan
 - f. Fotokopi SK Terakhir bagi PNS, TNI dan POLRI
 - g. Fotokopi KK dan KTP bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap
 - h. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
 - i. Fotokopi Paspor, bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Kunjungan
- (7) Persyaratan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak :
- a. Mengisi Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak (F2.12)
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan orang tua kandung dan orang tua yang mengangkat (jika ada)
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua kandung dan orang tua yang mengangkat.
- (8) Persyaratan Penerbitan Akta Pengakuan Anak :
- a. Mengisi Formulir Pelaporan Pengakuan Anak (F2.13)
 - b. Kutipan Akta Kelahiran
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah biologis dan Ibu kandung
 - d. Surat Pengakuan Anak dari Ayah biologis yang disetujui oleh Ibu kandung
- (9) Persyaratan Penerbitan Akta Pengesahan Anak :
- a. Mengisi Formulir Pelaporan Pengesahan Anak (F2.14)
 - b. Kutipan Akta Kelahiran
 - c. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan orang tua
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua.

BAB VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
 - a) Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 15.000,-
 - b) Kartu Keluarga Warga Negara Asing (WNA) Rp. 100.000,-
 - c) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 15.000,-
 - d) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing (WNA) Rp. 150.000,-
- b. Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk non muslim dibawah 60 hari sejak Pengesahan Perkawinan oleh Pemuka Agama :
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 150.000.-
 - b) Warga Negara Asing (WNA) Rp. 500.000,-
- c. Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk non muslim diatas 60 hari sejak Pengesahan Perkawinan oleh Pemuka Agama :
 - a). Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 200.000,-
 - b). Warga Negara Asing (WNA) Rp. 600.000,-
- d. Penerbitan Akta Perceraian bagi penduduk non muslim dibawah 60 hari setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap :
 - a). Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 500.000,-
 - b) Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1000.000,-
- e. Penerbitan Akta Perceraian bagi penduduk non muslim diatas 60 hari setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap :
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 750.000,-
 - b) Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1.500.000,-
- f. Penerbitan Akta Pengakuan anak dibawah 30 hari sejak tanggal Surat pengakuan anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu kandung yang bersangkutan. Rp. 100.000,-

- | | | |
|----|--|---------------|
| g. | Penerbitan Akta Pengakuan anak di atas 30 hari sejak tanggal pengakuan anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu kandung yang bersangkutan. | Rp. 150.000,- |
| h. | Penerbitan Akta pengesahan anak dibawah 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan. | Rp. 50.000,- |
| i. | Penerbitan Akta pengesahan anak diatas 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan. | Rp. 100.000,- |
| j. | Penerbitan Akta Ganti Nama : | |
| | a) Warga Negara Indonesia (WNI) | Rp. 150.000,- |
| | b) Warga Negara Asing (WNA) | Rp. 250.000,- |
| k. | Penerbitan Salinan Kata Perkawinan | |
| | a) Warga Negara Indonesia (WNI) | Rp. 30.000,- |
| | b) Warga Negara Asing (WNA) | Rp. 100.000,- |
| l. | Penerbitan Kutipan Kata Kematian | |
| | a) Warga Negara Indonesia (WNI) | Rp. 20.000,- |
| | b) Warga Negara Asing (WNA) | Rp. 50.000,- |

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang dipungut di Wilayah Daerah tempat diterbitkannya Akta Catatan Sipil, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

- dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
 - (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
 - (5) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis;
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana

dimaksud Ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan retribusi dapat diberikan insentif

atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (1) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

P E N Y I D I K A N

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
- a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, Melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota

Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pungutan Retribusi Atasnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal April 2012

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal April 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. MUSTAFA LIMBALO

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL

I. U M U M

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggilongan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah salah satu objek retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR TAHUN 2012

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pungutan Retribusi Atasnya perlu disesuaikan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
18. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 23. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 25. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 26. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

26. Daerah adalah Kota Kotamobagu
27. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
28. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu
29. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
30. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang –undangan daerah yang berlaku.
31. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu

32. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Penataan dan Penerbitan dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
33. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia
35. Orang Asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia
36. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor Identitas penduduk yang bersifat unik, khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia
37. Kartu Keluarga yang selanjutnya di singkat dengan KK adalah kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,serta identitas anggota keluarga
38. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya di singkat KTP adalah Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
39. Akta Catatan Sipil adalah Akta Autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang di simpan oleh Dinas sebagai Dokumen Negara
40. Kutipan Akta Catatan yang di kutip dari Akta Catatan Sipil yang merupakan alat bukti sah bagi diri / pribadi yang bersangkutan mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan nama.
41. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta yang di terbitkan oleh Dinas, karena akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah.
42. Salinan akta adalah salinan lengkap yang di terbitkan oleh Dinas atas permintaan pemohon.
43. Pengangkatan anak adalah perbuatan Hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua yang sah kepada orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan

- membesarkan anak tersebut. Berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
44. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan Ibu kandung anak tersebut.
 45. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
 46. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SPDORD, adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
 48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga.
 49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah, dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 50. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 2

Kartu Keluarga

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menikah atau pernah menikah wajib memiliki Kartu Keluarga.

Pasal 3

Kartu Tanda Penduduk

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau dibawah umur 17 tahun dan sudah kawin atau pernah kawin harus memiliki KTP Nasional.
- (2) Setiap penduduk yang tersebut pada ayat 1 hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu) Kartu tanda Penduduk (KTP) dan lebih dari 1 (satu) mendapat sanksi Pidana dan Denda.

Pasal 4

Pencatatan Kelahiran

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib memiliki Akta Kelahiran.
- (2) Pelaporan Kelahiran 0 s/d 60 hari tidak di pungut biaya.
- (3) Pelaporan melampaui batas waktu diatas 60 hari s/d 1 tahun sejak tanggal kelahiran dikenakan Denda Administrasi dan harus mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Pelaporan kelahiran di atas 1 (satu) Tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri.

Pasal 5

Pencatatan Perkawinan

- (1) Setiap perkawinan kecuali yang beragama islam wajib dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4).
- (2) Setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh P4 wajib mengikuti ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pencatatan perkawinan wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 hari sejak tanggal perkawinan yang dilaksanakan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4).
- (4) Pelaporan perkawinan melebihi 60 hari dikenakan Denda Administrasi.

Pasal 6

Pencatatan Perceraian

- (1) Setiap perceraian non muslim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dilaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 60 hari.
- (2) Pelaporan yang melebihi batas waktu 60 hari dikenakan Denda Administrasi.

Pasal 7

Pencatatan Kematian

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.

- (2) Melampaui batas waktu yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1 dikenakan Denda administrasi

Pasal 8

Pengangkatan Anak

- (1) Setiap pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pelaporan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan Denda Administrasi.

Pasal 9

Pencatatan Pengakuan Anak

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan di setujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan Denda Administratif.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 10

Pencatatan Pengesahan Anak

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta kelahiran.
- (3) Pelaporan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikenakan Denda Administratif.

BAB III

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil kepada orang pribadi dalam wilayah Kota Kotamobagu.

Pasal 12

Objek retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- h. Kartu tanda penduduk ;
- i. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- j. Kartu identitas kerja;
- k. Kartu penduduk sementara;
- l. Kartu identitas penduduk musiman ;
- m. Kartu keluarga; dan
- n. Akta catatan sipil yang meliputi akte perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 13

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Kartu Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Orang Pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi jasa umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

BAB VI

PERSYARATAN PENERBITAN KK, KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 16

- (1) Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan Kartu Keluarga (F1.06)
 - b. Mengisi Formulir Biodata Penduduk (F1.01)
 - c. Fotokopi Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - e. Surat Keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

(2) Persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) :

- a. Mengisi Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (F1.07)
- b. Mengisi Formulir Biodata Penduduk (F1.01)
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- d. Fotokopi Buku Nikah / Akta Nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
- e. Fotokopi surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negeri karena pindah.
- f. Fotokopi Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.

(3) Persyaratan Penerbitan Akta Kelahiran :

- a. Mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran (F2.01)
- b. Surat keterangan Kelahiran dari Dokter / Bidan
- c. Surat Keterangan Kelahiran / Pelaporan Kelahiran dari Lurah/ Kepala Desa
- d. Fotokopi Buku Nikah / Kata Nikah orang tua
- e. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua
- g. Mengisi Formulir Biodata Penduduk (F1.01)

(4) Persyaratan Penerbitan Akta Perkawinan :

- a. Mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan (F2.09)
- b. Surat Pengantar RT/RW atau Lurah/Kepala Desa
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir
- d. Fotokopi Surat Baptis bagi yang beragama Kristen Protestan dan Katholik, Surat Keterangan agama bagi beragama Hindu dan Budha yang di legalisir.
- e. Fotokopi Akta Kelahiran kedua belah pihak
- f. Fotokopi Akta Perceraian dan Kutipan Akta Kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangan yang telah meninggal
- g. Surat Izin orang tua bagi yang berhak berusia 21 tahun dan di legalisir.
- h. Surat Izin dari Pengadilan Negeri atau Walikota bagi mempelai pria di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita
- i. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 5 lembar
- j. Bukti Imunisasi Tetanus Taksoit bagi calon isteri dari Dokter/Puskesmas

- k. Surat Pengakuan Bersama
 - l. Akta Kelahiran anak luar kawin yang akan di akui dan disahkan dalam perkawinan
 - m. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan yang telah berganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama
 - n. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) yang bersangkutan membawa perlengkapan Dokumen Imigrasi, Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian dan Surat dari Kedutaan (Konsul) Perwakilan Negeranya.
 - o. Bagi perkawinan antar Warga Negara Asing (WNA) membawa kelengkapan :
 - 1. Paspor
 - 2. Fotokopi STMD (Surat Tanda Melapor Diri)
 - 3. Fotokopi SKK (Surat Keterangan Kependudukan)
 - 4. Surat Keterangan dari Kedutaan / Konsulat
 - 5. Fotokopi Surat Izin dari Depnaker bagi Tenaga Kerja Asing
 - 6. Surat Keterangan dari Perusahaan tempat bekerja
 - p. Izin dari Atasan bagi TNI dan POLRI
- (5) Persyaratan Penerbitan Akta Perceraian :
- a. Mengisi Formulir Pelaporan Perceraian (F2.11)
 - b. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
 - c. Kutipan Akta Perkawinan
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua belah pihak
 - e. Foto copy Akta Kelahiran kedua belah pihak
 - f. Bagi Warga Negara Indoneisa (WNI) keturunan yang sudah ganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama
 - g. Bagi Warga Negara Asing (WNA) membawa kelengkapan Dokumen Imigrasi dan Surat Tanda Melapor Diri (STMD)
- (6) Persyaratan Penerbitan Akta Kematian :
- a. Mengisi Formulir Pelaporan Kematian (F2.15)
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Dokter
 - c. Surat Pengantar dari Lurah/Kepala Desa
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan
 - e. Fotokopi Akte Kelahiran yang bersangkutan

- f. Fotokopi SK Terakhir bagi PNS, TNI dan POLRI
 - g. Fotokopi KK dan KTP bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap
 - h. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
 - i. Fotokopi Paspor, bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Kunjungan
- (7) Persyaratan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak :
- a. Mengisi Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak (F2.12)
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan orang tua kandung dan orang tua yang mengangkat (jika ada)
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua kandung dan orang tua yang mengangkat.
- (8) Persyaratan Penerbitan Akta Pengakuan Anak :
- a. Mengisi Formulir Pelaporan Pengakuan Anak (F2.13)
 - b. Kutipan Akta Kelahiran
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah biologis dan Ibu kandung
 - d. Surat Pengakuan Anak dari Ayah biologis yang disetujui oleh Ibu kandung
- (9) Persyaratan Penerbitan Akta Pengesahan Anak :
- a. Mengisi Formulir Pelaporan Pengesahan Anak (F2.14)
 - b. Kutipan Akta Kelahiran
 - c. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan orang tua
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua.

BAB VII

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA

TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
 - e) Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 15.000,-

- f) Kartu Keluarga Warga Negara Asing (WNA) Rp. 100.000,-
- g) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 15.000,-
- h) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing (WNA) Rp. 150.000,-
- b. Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk non muslim dibawah 60 hari sejak Pengesahan Perkawinan oleh Pemuka Agama :
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 150.000.-
 - b) Warga Negara Asing (WNA) Rp. 500.000,-
- c. Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk non muslim diatas 60 hari sejak Pengesahan Perkawinan oleh Pemuka Agama :
 - a). Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 200.000,-
 - b). Warga Negara Asing (WNA) Rp. 600.000,-
- d. Penerbitan Akta Perceraian bagi penduduk non muslim dibawah 60 hari setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap :
 - a). Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 500.000,-
 - b) Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1000.000,-
- e. Penerbitan Akta Perceraian bagi penduduk non muslim diatas 60 hari setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap :
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 750.000,-
 - b) Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1.500.000,-
- f. Penerbitan Akta Pengakuan anak dibawah 30 hari sejak tanggal Surat pengakuan anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu kandung yang bersangkutan. Rp. 100.000,-
- g. Penerbitan Akta Pengakuan anak di atas 30 hari sejak tanggal pengakuan anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu kandung yang bersangkutan. Rp. 150.000,-
- h. Penerbitan Akta pengesahan anak dibawah 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan. Rp. 50.000,-
- i. Penerbitan Akta pengesahan anak diatas 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan. Rp. 100.000,-
- j. Penerbitan Akta Ganti Nama :

a)	Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 150.000,-
b)	Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 250.000,-
k.	Penerbitan Salinan Kata Perkawinan	
a)	Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 30.000,-
b)	Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 100.000,-
l.	Penerbitan Kutipan Kata Kematian	
a)	Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 20.000,-
b)	Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 50.000,-

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi yang dipungut di Wilayah Daerah tempat diterbitkannya Akta Catatan Sipil, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (6) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (7) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (9) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (10) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (4) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (5) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (7) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD;
- (8) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis;
- (9) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (10) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (11) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (12) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (11) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (12) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (13) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (14) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (15) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (7) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (8) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (9) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (13) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD;
- (14) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis;
- (15) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (16) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (17) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (18) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (6) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (7) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (8) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (9) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

- (10) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 26

- (4) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (11) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang

retribusi.

- (12) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (13) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (14) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (15) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 26

- (7) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (8) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (9) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (9) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Setiap penduduk di kenai Sanksi Administratif berupa Denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :

- a. Kelahiran sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 Ayat (3)
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 90.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 200.000,-
- b. Perkawinan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 Ayat (4)
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 400.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 500.000,-
- c. Perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 Ayat (2)
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 500.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1.500.000,-
- d. Kematian sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 Ayat (2)
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 25.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 250.000,-
- e. Pengangkatan Anak sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Ayat (2)
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 250.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 2.000.000,-
- f. Pengakuan Anak sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 Ayat (2)
Rp. 200.000,-
- g. Pengesahan Anak sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 Ayat (3)
Rp. 150.000,-

Kepada Pemuka Agama yang sengaja memperlambat penerbitan Surat Keterangan Perkawinan melampaui batas waktu 60 hari sejak pengesahan perkawinan, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ayat (1) huruf b

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan ayat (2), disetor oleh Dinas ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu.

Pasal 30

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.

- e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, Melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Koatamobagu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pungutan Retribusi Atasnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal April 2012

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal April 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. MUSTAFA LIMBALO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR...